



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2017, perlu penyesuaian atas Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIERARKHIS		
WABUP	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
ASISTEN II	:	
ASISTEN III	:	
SEKWAN	:	
KABAG	:	

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango yang merpuakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Bone Bolango.
8. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Bone Bolango.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Bone Bolango yang ditetapkan dengan Perda.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

12. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Alat kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lainnya adalah tunjangan yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya dalam alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lainnya.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang di sediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, rumah jabatan/dinas beserta perlengkapannya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, tunjangan transportasi, dan belanja rumah tangga.
18. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang di berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
19. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap pelaksanaan reses dalam mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
20. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan disesuaikan dengan standar satuan harga yang berlaku di daerah.
21. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.

22. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Belanja Penunjang kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
24. Belanja Sekretariat DPRD adalah Belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang di setujui bersama Bupati dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan;
7. tunjangan alat kelengkapan lain.
8. tunjangan komunikasi intensif; dan
9. tunjangan reses.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga Dan Tunjangan Beras

Pasal 4

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 dan angka 3, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang representasi yang bersangkutan, dengan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, dengan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Tunjangan Alat Kelengkapan Dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, dan badan kehormatan, dengan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 dan angka 7 diberikan selama pelaksanaan tugas dalam alat kelengkapan lain kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain, dengan

nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Reses

Pasal 9

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Kesejahteraan

Paragraf 1

Jenis Jaminan, Pakaian Dinas Dan Atribut

Pasal 10

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pemberian Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan sebesar 5% (lima per seratus) dari uang representasi ditambah jumlah tunjangan keluarga yang bersangkutan.
- (3) Pemberian Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sebesar 0,24% (nol koma dua empat per seratus) dari uang representasi ditambah jumlah tunjangan keluarga yang bersangkutan.

- (4) Pemberian Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus) dari uang representasi ditambah jumlah tunjangan keluarga yang bersangkutan.
- (5) Jumlah Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) merupakan keseluruhan nilai jumlah tanggungan dalam tunjangan keluarga yang diterima setiap bulan oleh yang bersangkutan.
- (6) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibayarkan setiap bulan dalam belanja tidak langsung kepada Badan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Paragraf 2

Rumah Negara dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan,
Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan dengan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan DPRD diberikan tunjangan transportasi setiap bulan, dengan besaran nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah

tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (6) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (7) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- (8) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- (2) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil ketua DPRD diberikan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Paragraf 3

Rumah Negara Dan Perlengkapannya,
Dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

- (2) Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan dengan besaran nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan dengan besaran nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

Bagian Kesepuluh

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III
PENUTUP
Pasal 15

Pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
SEKWAN	:
KABAG	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 10 Agustus 2017
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 10 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 24 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 Agustus 2017

TENTANG : PENETAPAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	URAIAN	KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN RENDAH	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	UANG REPRESENTATIF			
	KETUA DPRD	SAMA DENGAN GAJI POKOK BUPATI	Rp 2,100,000.00	
	WAKIL KETUA DPRD	80% DARI UANG REPRESENTASI KETUA DPRD	Rp 1,680,000.00	
	ANGGOTA DPRD	75% DARI UANG REPRESENTASI KETUA DPRD	Rp 1,575,000.00	
2	TUNJANGAN KELUARGA			
	KETUA DPRD	ISTRI/SUAMI 10% DARI UANG REPRESENTASI KETUA DPRD	Rp 210,000.00	
		ANAK 2% DARI UANG REPRESENTASI KETUA DPRD (MAKS. 2 ANAK)	Rp 42,000.00	
	WAKIL KETUA DPRD	ISTRI/SUAMI 10% DARI UANG REPRESENTASI WAKIL KETUA DPRD	Rp 168,000.00	
		ANAK 2% DARI UANG REPRESENTASI WAKIL KETUA DPRD (MAKS. 2 ANAK)	Rp 33,600.00	
	ANGGOTA DPRD	ISTRI/SUAMI 10% DARI UANG REPRESENTASI ANGGOTA DPRD	Rp 157,500.00	
		ANAK 2% DARI UANG REPRESENTASI ANGGOTA DPRD (MAKS. 2 ANAK)	Rp 31,500.00	
3	TUNJANGAN BERAS			
	KETUA DPRD	SAMA DENGAN TUNJANGAN BERAS ASN PER JIWA	Rp 72,420.00	
	WAKIL KETUA DPRD	SAMA DENGAN TUNJANGAN BERAS ASN PER JIWA	Rp 72,420.00	
	ANGGOTA DPRD	SAMA DENGAN TUNJANGAN BERAS ASN PER JIWA	Rp 72,420.00	
4	UANG PAKET			
	KETUA DPRD	10% DARI UANG REPRESENTASI KETUA	Rp 210,000.00	
	WAKIL KETUA DPRD	10% DARI UANG REPRESENTASI WAKIL KETUA	Rp 168,000.00	
	ANGGOTA DPRD	10% DARI UANG REPRESENTASI ANGGOTA	Rp 157,500.00	
5	TUNJANGAN JABATAN			
	KETUA DPRD	145% DARI UANG REPRESENTASI KETUA	Rp 3,045,000.00	
	WAKIL KETUA DPRD	145% DARI UANG REPRESENTASI WAKIL KETUA	Rp 2,436,000.00	
	ANGGOTA DPRD	145% DARI UANG REPRESENTASI ANGGOTA	Rp 2,283,750.00	
6	TUNJANGAN AKD & AKD LAIN			
	KETUA AKD/AKD LAIN	7.5% DARI TUNJANGAN JABATAN KETUA DPRD	Rp 228,375.00	Tunjangan AKD Lain diberikan hanya pada saat atau selama pelaksanaan tugas AKD Lain berlangsung
	WAKIL KETUA AKD/AKD LAIN	5% DARI TUNJANGAN JABATAN KETUA DPRD	Rp 152,250.00	
	SEKRETARIS AKD/AKD LAIN	4% DARI TUNJANGAN JABATAN KETUA DPRD	Rp 121,800.00	
	ANGGOTA AKD/AKD LAIN	3% DARI TUNJANGAN JABATAN KETUA DPRD	Rp 91,350.00	

7	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF			
	KETUA DPRD	3 KALI DARI UANG REPRESENTASI KETUA DPRD	Rp	6,300,000.00
	WAKIL KETUA DPRD	3 KALI DARI UANG REPRESENTASI KETUA DPRD	Rp	6,300,000.00
	ANGGOTA DPRD	3 KALI DARI UANG REPRESENTASI KETUA DPRD	Rp	6,300,000.00
8	TUNJANGAN RESES			
	KETUA DPRD	3 KALI DARI UANG REPRESENTASI KETUA DPRD UNTUK SETIAP KALI RESES	Rp	6,300,000.00
	WAKIL KETUA DPRD	3 KALI DARI UANG REPRESENTASI KETUA DPRD UNTUK SETIAP KALI RESES	Rp	6,300,000.00
	ANGGOTA DPRD	3 KALI DARI UANG REPRESENTASI KETUA DPRD UNTUK SETIAP KALI RESES	Rp	6,300,000.00

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
SEKWAN	:
KABAG	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 24 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 Agustus 2017

TENTANG : PENETAPAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	URAIAN	KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN RENDAH	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN/CHEK UP			
	PIMPINAN & ANGGOTA DPRD			PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHEK UP HANYA DILAKUKAN DI DALAM NEGERI SEJUMLAH 1 (SATU) DALAM SETAHUN DAN TIDAK TERMASUK ISTRI/SUAMI DAN ANAK
	- Poli Jantung		Rp 20,000.00	
	- Poli Saraf		Rp 20,000.00	
	- Poli Gigi		Rp 20,000.00	
	- Poli Mata		Rp 20,000.00	
	- Poli interna		Rp 20,000.00	
	- Poli Umum		Rp 20,000.00	
	- Administrasi		Rp 15,000.00	
2	LABORATORIUM			
	- Urine Lengkap		Rp 35,000.00	
	- Darah Rutin		Rp 55,000.00	
	- Narkoba		Rp 90,000.00	
	- SGOT		Rp 27,000.00	
	- SGPT		Rp 27,000.00	
	- Ureum		Rp 23,000.00	
	- Kreatin		Rp 23,000.00	
	- GDS		Rp 23,000.00	
	- Asam Urat		Rp 27,000.00	
	- Cholestrol		Rp 23,000.00	
	- LDL		Rp 35,000.00	
	- HDL		Rp 35,000.00	
	- TG		Rp 23,000.00	
	- Albumin		Rp 27,000.00	
	- Protein		Rp 27,000.00	
3	RADIOLOGI			
	- USG Abdoment		Rp 186,000.00	
	- Thorax PA		Rp 95,000.00	
	- EKG		Rp 55,000.00	
	JUMLAH		Rp 991,000.00	
2	PAKAIAN DINAS			
	PIMPINAN & ANGGOTA DPRD	pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun	Rp 2,500,000.00	Pengadaannya dianggarkan dan

		pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	Rp	3,000,000.00	melalui pelaksanaan kegiatan dalam APBD pada Sekretariat DPRD
		pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun	Rp	3,000,000.00	
		pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	Rp	3,000,000.00	
		pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	Rp	1,000,000.00	
3	ATRIBUT				
	PIMPINAN & ANGGOTA DPRD	Pin berlambangkan logo DPRD yang terbuat dari logam emas dengan takaran 5 gram berkadar 23 karat	Rp	3,500,000.00	Pengadaannya dianggarkan dan melalui pelaksanaan kegiatan dalam APBD pada Sekretariat DPRD untuk setiap Pimpinan dan Anggota sekali dalam 5 (lima) tahun/periode jabatan
4	TUNJANGAN PERUMAHAN				
	KETUA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa rumah dengan ukuran luas tanah 750 M ² dan luas bangunan 300 M ²	Rp	7,000,000.00	Diberikan setiap bulan apabila Pemerintah Daerah belum menyediakan Rumah Dinas Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
	WAKIL KETUA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa rumah dengan ukuran luas tanah 500 M ² dan luas bangunan 250 M ²	Rp	6,500,000.00	
	ANGGOTA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa rumah dengan ukuran luas tanah 350 M ² dan luas bangunan 150 M ²	Rp	6,000,000.00	
5	TUNJANGAN TRANSPORTASI				
	KETUA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa setara mobil/kendaraan dinas jabatan dengan mesin 2200 CC	Rp	10,500,000.00	Diberikan setiap bulan apabila Pemerintah Daerah belum menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan dan Kendaraan Dinas Operasional bagi Anggota DPRD
	WAKIL KETUA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa setara mobil/kendaraan dinas jabatan dengan mesin 2000 CC	Rp	9,000,000.00	
	ANGGOTA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa setara mobil/kendaraan dinas jabatan dengan mesin 1800 CC	Rp	7,500,000.00	

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
SEKWAN	:
KABAG	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2017

Suwawa, Agustus 2017

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN HAK
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : SEKRETARIAT DPRD

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Prof. B.J. Habibie No. 1. Kec. Tilongkabila

TELAAHAN

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango
Perihal : **Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Untuk Menjadi Peraturan Bupati.**

- I. Dasar :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269).
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
 5. Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
- II. Pertimbangan :
1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2017, perlu penyesuaian atas Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Tentang Penetapan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.
- III. Saran :
- Berdasarkan Pertimbangan diatas maka disampaikan dengan Hormat kepada Bapak Bupati agar kiranya dapat menyetujui Rancangan Peraturan Bupati untuk Menjadi Peraturan Bupati.

Demikian telahan ini di sampaikan untuk kiranya beroleh pertimbangan dan persetujuan bapak dan atasnya di ucapkan terimakasih.

*Wah Sekr
su ketua*



Dr. Drs. DIAN SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19730107 199302 1 001